KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
[redacted]

SURAT PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK
Nomor : 1929/Un.10.8/D/PL.01.02/06/2021
Tanggal : 03 Juni 2021

KEGIATAN	:	Sarana dan Prasarana PTKI
PEKERJAAN	:	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium MIPA Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Tahun 2021
LOKASI	:	UIN Walisongo Semarang
ANGGARAN	:	DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2021

Bismillahirrahmanirrahim
.....maka, Jika sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis,** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (03-06-2021) antara :

- Nama : Dr. H. Ismail, M.Ag.
- NIP : [redacted]
- Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
- Alamat Kantor : [redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),**

- Nama : Marsini
- Jabatan : Direktur
- Nama Badan Usaha : CV. Global Karunia Technology
- Alamat Kantor : [redacted]

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris DEWI FAJAR PANGASTUTI, SH No. 44 tanggal 20 Januari 2010 yang berkedudukan di Semarang dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 19 Juli 2019 yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Global Karunia Technology, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **Penyedia Barang.**

Paraf	
PPK	Penyedia

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium MIPA Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 835.890.000,-** (Delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan jenis Kontrak Harga Satuan.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Surat Perjanjian;
   b. Surat Penawaran;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f. Spesifikasi barang;
   g. Gambar-gambar; dan
   h. Dokumen lainya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAPP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Paraf	
PPK	Penyedia

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3) memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa gudang yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Paraf	
PPK	Penyedia

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Sains dan Teknologi

Dr. H. Ismail, M.Ag.
NIP [redacted]

Penyedia Barang
CV. Global Karunia Technology

Marsini
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo semarang

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag.
[redacted]

1. Ganda ke-1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo Semarang; :
6. Ganda ke-6 : CV. Global Karunia Technology;
7. Ganda ke-7 : Arsip.